

PENEGAKAN HUKUM NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Eunike Sabrina Damanik
Universitas Lancang Kuning
Email : eunike.sabrina11@gmail.com

Iriansyah
Universitas Lancang Kuning
Email : iriansyah2012@gmail.com

M. Yusuf DM
Universitas Lancang Kuning
Email : yusufdaeng@uniak.ac.id

ABSTRACT

The development of the world in all fields makes changes in all aspects, one of which is in the field of fintech. The use of technology is increasingly prioritized to facilitate all human activities and needs. whose presence is now gaining popularity among the public because it is supported by the emergence of many startups or start-up companies that offer various digital services such as payments, investments, loans, and financing. The purpose of this study was to determine the analysis of aspects of law enforcement Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services on Consumer Protection. Analyzing the legal consequences of default for consumers in online lending and what legal remedies can be taken based on a review of the Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. The method in this research is normative which discusses law enforcement against default consumers who use online loan services in terms of Law Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. The result of this research is that the regulation on Consumer Protection in the Financial Services Sector which is regulated in POJK Number 1/POJK.07/2013 has not been able to reach the peer to peer lending market because there are no rules stating that peer to peer lending. lending is included in consumer protection regulations for the service sector finance.

Keywords: Borrow, Borrow, Money, Technology

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sanag besar yang saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur menghadapi *Revolusi Industri 4.0.* dan tentunya *Revolusi industry 5.0* sudah berada didepan mata yang sebentar lagi akan dihadapi oleh

masyarakat, Di era ini kegiatan ekonomi banyak dilakukan secara digital atau berbasis internet. Kehadiran ekonomi digital tentu akan membawa iklim baru dalam kegiatan industri yang saat ini kehadirannya mulai dirasakan oleh masyarakat, hal ini didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat. Pesatnya perkembangan teknologi turut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan layanan berbasis *online* atau menggunakan internet, baik dalam hal berbelanja, memesan transportasi, atau melakukan transaksi keuangan, yang saat ini kehadirannya mulai populer di tengah masyarakat karena didukung dengan banyak bermunculannya startup atau perusahaan rintisan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran, investasi, pinjaman, maupun pembiayaan.¹

Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi pada zaman digitalisasi seperti saat ini menciptakan berbagaimacam inovasi-inovasi yang digandrungi oleh masyarakat, kemajuan teknologi informasi telah merambah ke sektor jasa keuangan yang lambat laun pada akhirnya membuat berubahnya pola / gaya hidup masyarakat baik yang dikota maupun yang dipedesaan. Tidak dapat dipungkiri lagi jika teknologi digital di sektor finansial atau Fintech memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam bertransaksi. Kehadiran fintech disinyalir dapat mempermudah proses transaksi keuangan maupun akses financial lainnya seperti pinjaman ataupun pembiayaan seperti misalnya memberikan pinjaman tanpa jaminan / agunan serta proses pembiayaan yang cepat dan sederhana. Jika dahulu proses Pinjam-Meminjam uang hanya dapat dilakukan di Bank dengan bertatap muka secara langsung, namun kini setiap orang dapat mengajukan pinjaman uang melalui aplikasi yang disediakan starup atau perusahaan yang menyediakan layanan tersebut dengan sangat mudah.²

Layanan pinjam-meminjam uang dalam berbasis teknologi dan informasi menawarkan sebuah terobosan baru bagi masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang ingin menikmati pinjaman uang dengan syarat yang terlampau mudah dan efisien dalam berbagai hal, pada prinsipnya perusahaan penyelenggara pinjaman secara online hanya sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor / kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur)

¹Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), Hlm, 98.

²Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*,(Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), Hlm, 54.

dalam hal melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara elektronik menggunakan sebuah fitur aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ini ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik tersebut. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Financial Technology yang disingkat menjadi fintech. Fintech itu sendiri berasal dari istilah financial Technology. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya ,inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.³

Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjam meminjam berbasis online. Praktik bisnis pinjam meminjam online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online.⁴ Financial technology sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).

layanan pinjam meminjam uang berbasis online, berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan fintech, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak

³ *Ibid*, Hlm.,59.

⁴Raden Ani Eko Wahyuni,Bambang Eko Turisno, "*Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, Halaman 380.

mengetahui atau mengenal karena dalam fintech ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya.

Pada masa sekarang pinjam meminjam berbasis online ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara financial technology yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi diatas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara online ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti smartpone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efesiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.⁵

Kemudian suatu sebab pinjam meminjam berbasis online digemari masyarakat adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjam meminjam pada layanan keuangan formal. Sebelum lahirnya teknologi pinjam meminjam uang berbasis online, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut cair. Saat ini, dengan adanya sistem pinjaman secara online masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjam meminjam. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang memilih pinjam meminjam berbasis online.⁶

Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya direntang waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan pinjam meminjam berbasis online hanya dalam rentang 4 jam sampai 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas, pinjam meminjam berbasis online tentu menjadi pilihan masyarakat baik dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri. Layanan keuangan pinjam meminjam berbasis online ini bisa digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank, contoh penyelenggara layanan pinjam-meminjam secara online adalah kredivo dan uang teman. Kedua penyelenggara layanan pinjam-

⁵ Edi Suprayitno, Nur Ismawati, "*Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web*", Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Nomor 2, 2008, Halaman 101.

⁶ Siti Rohana, *Pengaduan Pinjaman Online*, Lapor.go.id, Diakses pada tanggal 12 Desember 2021

meminjam berbasis online tersebut berbentuk perusahaan akan tetapi termasuk kedalam perusahaan penyedia layanan keuangan bukan bank.

Percepatan dan perkembangan teknologi informasi seperti uraian diatas memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan peradaban umat manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, tapi sekaligus menjadi sasaran yang efektif dalam perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi dari aspek keuangan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur regulasinya.⁷

Kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur didalam kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses pinjam meminjam berbasis online tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, sehingga proses pengecekan ataupun pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk di analisis.⁸

Proses pengajuan peminjaman uang secara online tersebut dirasa sangat mudah dan cepat karena tidak perlu menggunakan agunan dan proses survei. Pinjaman online menjadi akses layanan keuangan yang bisa digunakan semua orang, termasuk yang tidak memiliki akun di bank. Selain itu untuk mendapatkan pinjaman online memang tidak memerlukan agunan. Menurut OJK, inilah yang membuat pengguna pinjaman online bisa terjebak bunga yang tinggi. Layanan pemberi pinjaman online tetap memberikan bunga yang tinggi demi kepentingan bisnis. Mereka melakukan itu karena pinjaman tanpa bunga memang memiliki risiko yang sangat tinggi.⁹

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen membuka kemungkinan dibentuknya undang-undang baru yang memuat ketentuan perlindungan konsumen. Menurut *Janus Sidabalok*

⁷ *Ibid*, Hlm., 75.

⁸ Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurisprudentie*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2019, Halaman 294.

⁹ *Ibid*, Hlm., 45.

“bahwa jika dilihat dari isinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memuat garis-garis besar perlindungan kepada konsumen yang memungkinkan lagi untuk diatur di dalam perundang-undangan tersendiri.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, OJK menerbitkan beberapa ketentuan terkait perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya untuk Penerima Pinjam Online. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer* yang artinya kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah melek akan teknologi.

Pengaturan mengenai Layanan Peminjaman Uang berbasis Fintech atau Fintech P2PL tidak terlepas dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, lalu POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.¹¹

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 dinyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan dilarang mencantumkan klausula baku yang memberikan kuasa dari konsumen kepada Lembaga Pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak termasuk pembebanan denda atas keterlambatan pembayaran. Selain itu juga Lembaga Pembiayaan dilarang menambahkan klausula baku, tambahan lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi pencantuman kalusula baku ini juga sering kali diperparah

¹⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 45

¹¹ *Ibid*, Hlm.,97.

dengan bentuknya yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.

Semua perbuatan tersebut dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan alasan sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh konsumen. Perjanjian inilah yang sering kali membuat debitor terpojok dan berada dalam posisi yang lemah. Sehingga terjerat utang dengan bunga yang tinggi berakibat pada hilangnya aset nasabah bahkan sampai ludes semuanya. Padahal isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan konsumen sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 18 tentang klausula baku.¹²

Karena kuatnya kedudukan pelaku usaha di masa sekarang ini membuat konsumen hanya dapat menonton dan tidak dapat berbuat apa-apa. Pihak konsumen hanya dapat menyetujui isi perjanjian atau klausula baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha. Pada dasarnya konsumen tidak dapat menepati dari isi perjanjian dimungkinkan karena perjanjian yang dibuat oleh pihak pelaku usaha tidak diperhatikan secara detail oleh pihak konsumen sehingga pada pelaksanaannya pihak konsumen berat untuk menjalankan isi dari perjanjian. Pihak konsumen mungkin mengerti isi dari perjanjian yang jelas merugikan pihak konsumen, namun dikarenakan kebutuhan yang mendesak atau keadaan konsumen yang sangat membutuhkan barang jasa yang ditawarkan pelaku usaha maka tidak ada pilihan lain untuk mengambil isi dari perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut : “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016.¹³

¹² Dewi, E. W, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm, 89.

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UUOJK) yang dinyatakan sebagai berikut, “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum.¹⁴

Untuk menyediakan payung hukum yang kuat dalam memberi perlindungan kepada konsumen dalam sektor jasa keuangan, pada tahun 2018 OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Secara umum terdiri dari 17 Bab & 43 Pasal. Fungsi pengawasan ojk ini terdapat pada: Pasal 24 yang berbunyi Penyelenggara yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun laporan *risk self assessment* secara bulanan serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 25 Selain memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Penyelenggara wajib melakukan pelaporan kepada konsumen terkait hal yang berhubungan dengan kinerja investasi, nilai investasi, dan / atau portofolio yang dimiliki para konsumen.¹⁵

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai pinjam meminjam berbasis online belum diatur secara spesifik dalam undang-undang yang khusus namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online ini, antara lain, sebagai berikut :

¹⁴Priyonggojati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending” Jurnal USM Law Review, 2(2), 162- 173.

¹⁵ *Ibid*, Hlm.,54.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online
- 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini OJK terkait perusahaan fintech itu sendiri, Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini juga dibutuhkan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keuangan dalam hal pengawasan yang dibebankan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini.¹⁶

Berdasarkan hal-hal diatas maka pembahasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online dianggap menarik, selain karena belum ada regulasi Undang-Undang secara khusus membahas tentang penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online ini juga menarik dibahas secara teoritis mengenai pinjam meminjam berbasis online dilihat dari segi subjek hukum. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba mengadakan suatu penelitian hukum terhadap hal-hal yang mungkin timbul dalam perlindungan konsumen terhadap wanprestasi atas pinjaman online, dalam penulisan hukum Tesis dengan judul **“Penegakan hukum Nomor 77 Tahun 2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis**

¹⁶ Busro, A, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya 2013), Hlm, 98.

Teknologi Informasi Terhadap Perlindungan Konsumen”. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan hukum Nomor 77 Tahun 2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perlindungan Konsumen. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap konsumen wanprestasi atas peminjaman uang Online dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan berdasarkan tinjauan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

B. METODE

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian *normatif* yang membahas tentang penegakan hukum terhadap konsumen wanprestasi pengguna layanan pinjaman Online yang ditinjau dari Undang-undang No 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian adalah pendekatan undang-undang / yuridis yakni pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang / peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum *normatif* sumber data berasal dari data sekunder. Data sekunder dalam jenis penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi dokumenter / studi kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

Perlindungan hokum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Negara untuk melindungi setiap warga negaranya dalam melakukan setiap hal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya guna tercapainya Negara yang adil dan sejahtera. Dalam pelaksanaannya perlindungan hokum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hokum preventif dan perlindungan hokum represif. Pada saat ini yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan konsep perlindungan hokum terhadap konsumen tidak hanya pada sector produk atau jasa layanan keuangan konvensional, tetapi juga pada produk atau jasa layanan keuangan yang dipasarkan melalui teknologi. Perkembangan teknologi telah mengubah bentuk tatanan industry layanan

dan jasa keuangan termasuk dalam mengubah strategi dan metode lembaga keuangan dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya. Kemudahan dan kecepatan dari pemanfaatan teknologi inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dalam pengembangan secara maksimal dalam bidang keuangan. Selain itu dengan pemanfaatan teknologi dalam bidang keuangan maka berdampak kepada makin luasnya jangkauan yang dapat ditembus oleh produk atau jasa layanan keuangan.

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan yang ditujukan kepada konsumen dalam dunia bisnis yang dipandang baik secara materiil maupun formil semakin penting, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi sebagai motor penggerak dari produktifitas produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha. Bisnis atau jasa di bidang keuangan sudah menjadi suatu bisnis yang sangat rentan terhadap berbagai tindakan-tindakan yang merugikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan keberadaan teknologi untuk melakukan suatu tindakan baik itu penyelewengan atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi para pengguna layanan tersebut.¹⁷

Hal inilah yang menjaikan teknologi pinjaman dapat berkembang dengan sangat pesat di Indonesia yaitu dengan kemudahan yang ditawarkan serta dapat diakses di setiap wilayah Indonesia menjadikan perkembangan teknologi menjadi jalan baru bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan sederhana, mudah, cepat serta tanpa harus memiliki agunan. Melihat perkembangan teknologi ini yang begitu cepat terutama layanan peer to peer lending, membuat OJK sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan bertanggungjawab atas segala hal kegiatan lembaga keuangan mengeluarkan PJOK No. 77/PJOK.01/2016 dimana pertauran tersebut dikeluarkan untuk mengatur kegiatan dan pelaksanaan peer to peer lending sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak pengguna sebagai konsumen.

Penggunaan layanan peminjaman online berhak mendapatkan perlindungan hukum dan melakukan praktik layanan ini, dengan kata lain pemerintah harus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan praktik ini. Prinsip dasar dalam perlindungan seorang pengguna layanan

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2011), Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika: Jakarta

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah bahwa penyelenggaraan wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki arti penting, baik itu untuk masyarakat umum dan juga bagi pemerintah, melainkan juga terhadap perkembangan dunia usaha yang ada di Indonesia. Masyarakat menganggap dengan adanya keberadaan OJK di tengah usaha atau bisnis yang sedang dijalankan akan memberikan suatu perlindungan secara hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat atas investasi maupun transaksi yang sedang dilakukannya melalui lembaga jasa keuangan khususnya secara elektronik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merupakan sebuah lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain didalamnya. OJK Mempunyai tugas dan wewenang dalam bentuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang OJK ini sendiri.¹⁸

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi 2 preventif dan represif, berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam praktek di Indonesia akan diuraikan sebagai berikut.¹⁹

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum Preventif merupakan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan suatu keberatan (*inspraak*) atas pendapat mereka sendiri atau secara berkelompok sebelum ada suatu keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar. Dengan adanya suatu tindakan perlindungan hukum secara preventif ini,

¹⁸ Kasmir, (2014), *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

¹⁹ Philipus M. Hadjon, "Pangantar Hukum Administrasi Indonesia", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)

diharapkan perlindungan ini dapat mendorong agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan asas *freies ermesen*, dan masyarakat dapat mengajukan keberatan atau dapat juga dimintai pendapat mereka mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan Hukum Preventif ini merupakan perlindungan yang memiliki sifat yaitu pencegahan, dimana sebelum seseorang itu dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan di dalamnya sehingga akan dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian perbuatan yang konkrit. Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait P2P Lending yaitu POJK LPMUBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI. Selain dua aturan tersebut, penulis akan mengkaji pula terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK PKSJK).

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dikemudian hari.¹⁵⁷ Agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, terdapat berbagai badan hukum yang secara parsial mengurus permasalahan-permasalahan yang timbul. Badan-Badan tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum
- b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Salah satu resiko yang sering terjadi pada pelaksanaan *peer to peer lending* adalah resiko kredit, yaitu resiko akibat kegagalan penerimaan pinjaman untuk memnuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Mellaui platform yang disediakan oleh pihak penyelenggara, siapa saja dapat dengan mudah menjadi pemberi pinjaman karena syarat dan ketentuan bagi calon pengguna layanann *peer to peer lending* sangat mudah dan tidak terlalu kompleks sebgaimana pada bank dan perusahaan pemberi pinjaman lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan penilaian risiko pada penerima pinjaman, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebbakan kerugian bagi pemberi pinjaman.

Pinjaman online tentunya mempunyai resiko yang harus dihadapi oleh peminjam. Adapun resiko tersebut adalah:

1. Bunga pinjaman online tinggi, Ini fakta yang harus diketahui sejak awal bahwa tingkat bunga pinjaman online relatif tinggi. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Perusahaan pinjaman online memiliki alasan sendiri menerapkan bunga setinggi itu. Salah satunya, tingginya resiko nasabah online, akibat kemudahan persyaratan dan kecepatan persetujuan. Selama nasabah peminjam tahu dan berhitung soal bunga yang harus dibayar, seharusnya tidak masalah mengambil pinjaman dengan bunga pinjaman super tinggi. Hal yang jadi masalah adalah mereka yang mengambil pinjaman online tanpa berhitung soal bunga dan baru komplain ketika sudah mengambil pinjaman yang akibatnya tidak mau atau tidak sanggup mengembalikan pinjaman.
2. Plafond pinjaman kecil, Salah satu resiko pinjaman online adalah plafond tanpa agunan yang tidak besar. Ratarata dibawah Rp 5 juta per pinjaman. Beberapa pinjaman online mulai dari 1 juta rupiah dan baru bisa meminta kenaikan plafond setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Sifat pinjaman online yang cepat dan mudah berimbas pada jumlah plafond yang ditawarkan. Tidak bisa mengambil untuk pinjaman dalam jumlah besar.
3. Data pribadi di aplikasi pinjaman online, Mengajukan pinjaman online, calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Nasabah mengunduh aplikasi di ponsel dan mengajukan pinjaman. Tentu saja, cara ini memberikan kemudahan yaitu kapan saja membutuhkan tinggal buka aplikasi pinjaman online di ponsel dan dapat mengajukan kredit. Namun, resikonya adalah ekspose data data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman online saat nasabah mengajukan pinjaman.
4. Proses persetujuan lama, Harapan yang tinggi ketika mengajukan pinjaman online adalah persetujuan cepat cair tetapi realitanya tidak semua pinjaman online bisa mewujudkan janji cepat cair tersebut. Kenyataannya, meskipun menggunakan teknologi, banyak proses di pinjaman online yang tidak bisa cepat. Butuh waktu beberapa hari sampai ada keputusan disetujui atau tidaknya.
5. Tidak bayar pinjaman online, penagih datang, Layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan penagihan. Penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu. Ada persepsi, karena ini adalah pinjaman online, jika nasabah tidak bayar maka tidak akan ada proses penagihan dan hanya dilakukan reminder via email serta SMS, Website dan informasi di perjanjian, jelas bahwa nasabah yang tidak bayar akan ditagih oleh perusahaan pinjaman online

6. Biaya administrasi penagihan, Satu hal yang ksering dilupakan ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran (late fee). Di samping itu, karena proses penagihan membutuhkan extra sumber daya manusia, beberapa perusahaan pinjaman online membebankan biaya penagihan ke nasabah yang menunggak. Jumlah biaya penagihan ini cukup besar jika dibandingkan plafond pinjaman. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak, tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online.
7. Pinjaman online belum terdaftar OJK, Perusahaan pinjaman online tidak semua terdaftar di OJK. Sejalan ketentuan, setiap lembaga yang menawarkan pinjaman online wajib mendaftar dan mendapatkan lisensi dari OJK. Salah satu cara memastikannya adalah mengecek daftar perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK.²⁰

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Jenis lembaga keuangan dibagi 3 sesuai dengan kemampuan dan sistemnya masing-masing yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Berbagai macam sumber pembiayaan dapat dipilih oleh masyarakat dan dijadikan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam hal keuangan, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan merupakan jalan untuk membantu kebutuhan finansial yang disertai dengan berbagai jenis pilihan didalamnya, selain sumber pembiayaan yang dapat membantu, pinjam-meminjam uang juga menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah keuangan. Pinjam-meminjam uang juga sudah aman karena regulasi yang jelas membuat para pihak yang menjalani praktek pinjam-meminjam uang tersebut menjadi aman. Muncul berbagai inovasi bisnis jasa keuangan melalui jaringan Internet yang dikenal dengan sebutan Teknologi Finansial. Teknologi Finansial ini akan menggeser industri keuangan konvensional, dengan alasan tuntutan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Teknologi finansial di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Munculnya berbagai jenis teknologi dalam dunia finansial, membuat masyarakat menjadi mudah dalam menjangkau kebutuhan finansialnya. Alternatif

²⁰ Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, (2018), "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian", Denpasar Kertha Semaya Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

alternatif yang dihadirkan menjadi pilihan dalam mengambil keputusan dalam hal kekurangan finansial. Berkat kehadiran fintech, proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Namun masih ada kelemahan dalam hal regulasi mengenai teknologi finansial, karena masih banyak jenis fintech yang belum memiliki kepastian hukum. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang Peer to Peer Lending sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar peer to peer lending karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa peer to peer lending masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Istiqamah. 2019. *Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nofie Iman. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno. 2019. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3
- Edi Suprayitno, Nur Ismawati. 2008. "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web", *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Volume 9, Nomor 2
- Siti Rohana. 2021. *Pengaduan Pinjaman Online*, *Lapor.go.id*, Diakses pada tanggal 28 Juli 2022
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Dewi, E. W. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.
- Priyonggojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending" *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 162- 173.

Busro, A. 2013. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya

Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Konnsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian”, Denpasar Kertha Semaya Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana.